



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Para Pihak Berperkara

PEMOHON I, NIK 1602211406870002, tempat dan tanggal lahir, Kerta Mukti, 14 Juni 1987/umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pemohon II, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 1602216505850001, tempat dan tanggal lahir, Rotan Mulya, 25 Mei 1985/umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Pemohon II, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini **Pemohon I** dan **Pemohon II** memberikan kuasa kepada **Anas Mahmudi, S.H.I.**, dan **Didik Mashadi, S.H.I.**, advokat dari kantor Advokat Anas Mahmudi S.H.I., & Partners yang beralamat di Jl. Lintas Timur KM.132, Desa Tugu Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria, orangtua dari calon suami atau calon mempelai pria;

Serta telah memeriksa alat-alat bukti surat, serta bukti keterangan dari saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2009, di Desa Rotan Mulya, Kecamatan Mesuji Raya dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya dengan Nomor : 220/04/XI/2009 tertanggal 12 Oktober 2009;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - REIKE ARDAYLA JUNITA ISTIANA, Perempuan, lahir pada tanggal 04 Mei 2007 di Jawa Tengah;
 - RIYANTIN CELSHI ALIYA WIDODO, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Juli 2015 di Desa Rotan Mulya;
3. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama	: Anak Pemohon
NIK	: 1602214405070002
Tempat, Tanggal Lahir/Umur	: Jawa Tengah, 04 Mei 2007
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Turut Orang Tua
Pendidikan	: SMP (Sekolah Menengah Pertama)
Alamat	: Pemohon II, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan; Sebagai Calon istri atau calon mempelai wanita;

dengan calon istri atau calon
mempelai wanitanya:

Hal. 2 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Calon Suami**
NIK : 1602131801040001
Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Suka Mulya, 18 April 2004
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)
Alamat : Dusun IV, RT 016 Rw 002 Desa Suka Mulya, Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir
Sebagai Calon Suami calon Mempelai Pria;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa saat ini persyaratan untuk melaksanakan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Namun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku syarat usia diperbolehkan melangsungkan perkawinan harus mencapai usia 19 tahun, dan ternyata anak para Pemohon saat ini belum mencapai umur 19 tahun, sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahakan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan keduanya diketahui telah menjalin hubungan sejak Oktober 2023 sampai sekarang. Selain itu, saat ini calon isteri dan/atau anak para Pemohon telah hamil 3 bulan. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah melakukan pertemuan dan melakukan proses lamaran berdasarkan adat kebiasaan masyarakat yang ada dilingkungan para Pemohon. Kemudian keduanya juga telah bersepakat untuk untuk mewujudkan hubungan yang telah dibina anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut ke jenjang perkawinan;

7. Bahwa antara para Pemohon juga akan memberikan jaminan untuk keberlangsungan hidup anak para Pemohon setelah berumah tangga

Hal. 3 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan sebidang tanah perkebunan karet seluas 2500 M2 yang terletak di Desa Rotan Mulya dengan bukti Sertifikat Hak Milik nomor : 3103 atas nama pemilik pertama KASAN MONIRAN. Kemudian calon suami anak para Pemohon juga telah memiliki pekerjaan dan penghasilan pribadi dari usaha perkebunan, sehingga para Pemohon meyakini bahwa calon suaminya adalah orang yang bertanggung jawab dan mampu untuk membina rumah tangganya kelak dengan anak para Pemohon;

8. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon Suaminya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya Raya, akan tetapi pendaftaran tersebut ditolak oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya Raya, karena pihaknya belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, dalam hal ini telah dituangkan dalam surat penolakan Nomor : B.235/KUA.06.01.17/PW.01/VI/2024 tertanggal 03 Juni 2024, karena anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 1 bulan;

9. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah, namun telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga;

11. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 4 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi oleh Kuasanya serta anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami atau calon mempelai pria dan orangtua dari calon suami atau calon mempelai pria telah dihadirkan di persidangan;

Identitas Pihak dan Kuasa

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II serta kuasanya Pemohon I dan Pemohon II, Berita Acara Sumpah kuasa, Kartu Tanda Advokat (KTA) kuasanya, serta surat kuasanya;

Upaya Nasihat

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami atau calon mempelai pria dan orangtua calon suami atau calon mempelai pria, agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami atau calon mempelai prianya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap

Hal. 5 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia di bawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa, atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suami atau calon mempelai prianya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan, maka selanjutnya Hakim Tunggal perlu mendengarkan keterangan calon istri atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan orang tua calon suami atau calon mempelai pria;

Keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa, oleh karena surat permohonannya tetap dipertahankan kemudian atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, mereka bermaksud akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya atau calon mempelai pria;

Hal. 6 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mereka mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan calon suami atau calon mempelai pria sudah sedemikian dekat, bahkan sudah berpacaran dan sering kesana-kemari berdua, sehingga keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orang tua dari calon suami atau calon mempelai pria sudah membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, mereka mengetahui jika usia anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai Wanita belum cukup umur untuk dapat menikah, karena usianya masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa mereka mengetahui dan melihat calon suaminya atau calon mempelai pria sudah cukup dewasa dan mandiri sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga;
- Bahwa anaknya atau calon mempelai wanita saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa mereka pernah menasihati anaknya atau calon mempelai wanita untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anaknya atau calon mempelai wanita tetap ingin menikah dengan dengan calon suaminya atau calon mempelai pria tersebut;
- Bahwa mereka mengetahui calon suami atau calon mempelai pria saat sudah bekerja sebagai Petani Karet dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa mereka mengetahui calon suami atau calon mempelai pria sampai saat ini berstatus Jejaka, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa mereka mengetahui antara anaknya dengan calon suaminya atau calon mempelai pria tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Hal. 7 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, dan akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama yang lebih berkelanjutan, karena saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

Keterangan Orang Tua Calon Suami Atau Calon Mempelai Pria

Bahwa, disamping itu pula Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orangtua calon suami atau calon mempelai pria anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Warino Bin Kirun** dan **Eni Susanti Binti Juni** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, mereka mengaku baru mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, mereka mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian dekat, bahkan sudah berpacaran dan sering kesana-kemari berdua, sehingga keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, mereka pernah berkunjung kerumah Pemohon I dan Pemohon II untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, mereka baru mengetahui jika usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa mereka mengetahui dan melihat anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orangtuanya di rumah;

Hal. 8 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih berstatus Gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;
- Bahwa mereka pernah menasihati anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ia tetap ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mereka mengetahui anaknya saat sudah bekerja sebagai Petani Karet dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa mereka mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus Jejaka, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa mereka mengetahui antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa mereka mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama yang lebih berkelanjutan, karena saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

Keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II atau Calon Mempelai Wanita

Bahwa, sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita yang bernama **Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo** telah

Hal. 9 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo telah mengenal seorang laki-laki bernama Calon Suami dan bersedia menikah dengannya, karena sudah mengenal lama dan sudah berpacaran dengannya bahkan saat ini sudah hamii dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo menyatakan dengan calon suami atau calon mempelai prianya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun ia dan calon suami atau calon mempelai prianya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, Anak Pemohon menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Anak Pemohon menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suami atau calon mempelai prianya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suami atau calon mempelai prianya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Anak Pemohon mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan alasan usia Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo masih di bawah umur 19 tahun;

Hal. 10 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo menyatakan saat ini ia berstatus Gadis dan calon suami atau calon mempelai prianya berstatus Jejaka;
- Bahwa Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo mengetahui saat ini calon suami atau calon mempelai prianya telah bekerja sebagai Petani Karet dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Keterangan Calon Suami Atau Calon Mempelai Pria

Bahwa, disamping itu pula Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami atau calon mempelai pria anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon Suami**, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Calon Suami mengaku bahwa ia adalah calon suami atau calon mempelai pria anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini ia berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, Calon Suami telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Calon Suami mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena sudah lama berpacaran dengannya dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah hamil dengan usua kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, Calon Suami menyatakan dengan calon mempelai prianya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Calon Suami mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Calon Suami menyatakan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Calon Suami menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai Petani Karet dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, Calon Suami menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Calon Suami mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan alasan usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Calon Suami menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Calon Suami menyatakan saat ini ia berstatus Jejak dan calon istrinya berstatus Gadis;

Alat-alat Bukti

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK: 1602211406870002, tanggal 05 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (Nazegele) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.1;

Hal. 12 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK: 1602216505850001, tanggal 18 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.2;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor: 220/04/XI/2009 tertanggal 12 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.3;
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dengan Nomor: 1602211801120054, tanggal 21 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.4;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon atau calon istri, dengan Nomor: 41.597/AK-TLB/2011, tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.5;
- 6) Fotokopi Ijazah Sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon istri, dengan Nomor: DN-11/D-SMP/K13/0057461, tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.6;

Hal. 13 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami atau calon mempelai pria, dengan Nomor: 1602131801040001, tanggal 29 September 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.7;
- 8) Fotokopi Surat Keterangan Sakit Hamil anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor: 445/175/PKM-KM/SKS/VI/2024, tanggal 07 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kertai Mukti, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.8;
- 9) Fotokopi Folmulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas, tanggal 07 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kertai Mukti, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.9;
- 10) Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan dengan Nomor: B.235/KUA.06.01.17/PW.01/VI/2024, tanggal 03 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup dan bercap pos (*Nazegelen*) serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.10;

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di hadapan sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, NIK 1602211306680001, lahir di Tulung Agung, tanggal 13 Juni 1968/umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan

Hal. 14 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komering Ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan Tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon akan segera menikah dengan Calon Suami, akan tetapi pihak KUA setempat belum dapat menikahkan keduanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suami atau calon mempelai prianya sudah berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Anak Pemohon dengan calon mempelai pria sudah lamaran dan sudah menetapkan tanggal pernikahannya;
- Bahwa, setahu saksi agama Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami atau calon mempelai pria adalah agama Islam;
- Bahwa, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan darah antara Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo dengan calon suami atau calon mempelai prianya Calon Suami;
- Bahwa, Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Calon Suami tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon dan Calon Suami sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga,

Hal. 15 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



karena Anak Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suami sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Petani Karet dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih membahayakan bila ditunda, karena keduanya sudah lama berpacaran sehingga sering berduaan kesana-kemari bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

2. Saksi II, NIK 1602211205800002, lahir di Lampung Utara, tanggal 12 Mei 1980/umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Rt. 002, Rw. 001, Desa Rotan Mulya, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan Tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo akan segera menikah dengan Calon Suami, akan

Hal. 16 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pihak KUA setempat belum dapat menikahkan keduanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suami atau calon mempelai prianya sudah berumur 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo dengan calon mempelai pria sudah lamaran dan sudah menetapkan tanggal pernikahannya;
- Bahwa, setahu saksi agama Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami atau calon mempelai pria adalah agama Islam;
- Bahwa, tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan darah antara Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo dengan calon suami atau calon mempelai prianya Calon Suami;
- Bahwa, Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Calon Suami tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo dengan Calon Suami;
- Bahwa, saksi mengetahui Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo dan Calon Suami sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suami sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Petani Karet dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Hal. 17 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih membahayakan bila ditunda, karena keduanya sudah lama berpacaran sehingga sering berduaan kesana-kemari bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

Kesimpulan Pemohon I Pemohon II dan Kuasa Hukumnya

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasanya menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Penutup Pemeriksaan

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa Hukumnya pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan

Hal. 18 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung dan perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II didampingi dengan Kuasa Hukumnya, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria, serta orang tua dari calon suami atau calon mempelai pria telah datang menghadap di persidangan, berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan yang disampaikan dan dilaporkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung bahwa panggil tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya atau calon mempelai pria dan orang tua calon suaminya atau calon mempelai pria, dengan demikian

Hal. 19 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Surat Kuasa Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Pemohon I dan Pemohon II tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di hadapan sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan

Hal. 20 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas permohonan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan

Hal. 21 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Anas Mahmudi, S.H., dan Didik Mashadi, S.H.I.**, adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum pihak Pemohon I dan Pemohon II berhak mewakili pihak Pemohon I dan Pemohon II untuk beracara di persidangan perkara ini;

Pokok Permohonan Para Pihak

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Pemohon, lahir di Jawa Tengah, tanggal 04 Mei 2007/umur 17 Tahun, adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon Suami, lahir di Suka Mulya, tanggal 18 April 2004/umur 20 Tahun, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah

Hal. 22 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan surat Nomor B.235/KUA.06.01.17/PW.01/VI/2024, tanggal 03 Juni 2024 menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur karena masih di bawah umur 19 tahun;

Pengecualian Dispensasi untuk Mediasi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Penasihatannya Para Pihak oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan orangtua calon suami atau calon mempelai pria, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Keterangan Para Pihak

Hal. 23 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai Wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan orangtua calon suami atau calon mempelai pria telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami atau calon mempelai prianya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama yang lebih para karena saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai Wanita sudah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan orangtua calon suami atau calon mempelai pria serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami atau calon mempelai prianya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami atau calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dengan calon suami atau calon mempelai prianya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita yang bernama Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-

Hal. 24 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur di bawah 19 tahun, maka anak Pemohon I dan Pemohon II baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Kayuagung setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi ke Persidangan;

Alat Bukti Surat

Pertimbangan Formil Surat

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka

Hal. 25 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, telah memenuhi syarat formil dan materil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Pertimbangan Materiil Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang isinya menerangkan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya bukti tersebut telah membuktikan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam posita permohonan dan keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, secara formil sah sebagai alat bukti. Isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga bukti tersebut telah membuktikan bahwa orang-orang tersebut terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tepat dan memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga adalah Pemohon I, merupakan fotokopi dari akta otentik bermaterai cukup dan di nazegelen. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin

Hal. 26 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keluarga yang hidup bersama tanpa adanya keberatan dari masyarakat dan pemerintah, kesemuanya terdaftar dalam satu keluarga sebagai suami istri dengan anak, dan sebagai anaknya yang saat ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo saat ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, isinya menerangkan bahwa anak perempuan tersebut anak dari keduanya, bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik bermaterai cukup dan di nazegelen. Maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi dari Ijazah Sekolah dari anak Pemohon I dan Pemohon II, isinya menerangkan bahwa anak tersebut telah menyelesaikan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Mesuji anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon istri, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik bermaterai cukup dan di nazegelen. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sehingga berdasarkan bukti terbukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki jenjang pendidikan terakhir pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Kartu Tandap Penduduk (KTP) yang isinya menerangkan tentang identitas calon suami atau calon mempelai pria yang saat ini sudah dewasa dan telah cukup usia untuk

Hal. 27 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya bukti tersebut telah membuktikan identitas calon suami atau calon mempelai pria dari anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam posita permohonan dan keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan bukti surat asli isinya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan hasil bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dalam kondisi hamil, bukti tersebut merupakan asli dari akta otentik bermaterai cukup dan di nazegelen. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut membuktikan telah dilakukan pemeriksaan pra nikah terhadap kebenaran kehamilan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan bukti surat asli isinya menerangkan hasil pemeriksaan labolatorium terhadap kondisi kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan hasil bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dalam kondisi hamil, bukti tersebut merupakan asli dari akta otentik bermaterai cukup dan di nazegelen. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti memperkuat bukti sebelumnya yang membuktikan telah dilakukan pemeriksaan pra nikah terhadap kebenaran kehamilan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan Formulir penolakan pernikahan, bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami atau calon mempelai pria tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Hal. 28 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang *sempurna (volledig bewijskracht)* dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami atau calon mempelai pria telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi batas minimal umur perkawinan;

Alat Bukti Saksi

Pertimbangan Formil Saksi

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke Persidangan yaitu masing-masing merupakan Tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di hadapan siding Hakim Tunggal, saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Materiil Saksi

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian menerangkan tentang maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status, dan latar belakang hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria, alasan hendak melangsungkan perkawinan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai prianya sering berinteraksi melakukan kontak fisik, dan telah melakukan melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga mengakibatkan anak Pemohon I dan

Hal. 29 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II hamil dan memang kesungguhan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, rencana perkawinan tersebut adalah kehendak keduanya, tidak ada orang yang memaksa dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama keduanya Islam, serta sikap Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami atau calon mempelai pria mendukung dan berkomitmen terhadap rencana perkawinan keduanya, rencana perkawinan akan diselenggarakan setelah mendapatkan ijin dispensasi kawin *a quo* dari kantor Pengadilan Agama Kayuagung.

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa calon suami atau calon mempelai pria telah bekerja dan memiliki pekerjaan, pihak keluarga akan membantu secara ekonomi ketika anak Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan calon suami atau calon mempelai pria. Pihak orang tua calon suami atau calon mempelai pria menerangkan anaknya sudah bekerja bersama ia sebagai Petani Karet dan telah mempunyai penghasilan yang cukup. Keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan orang tua calon suami atau calon mempelai pria. Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa calon suami atau calon mempelai pria memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir ketika telah dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan identik antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah

Hal. 30 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria, keterangan orangtua calon suami atau calon mempelai pria, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Reike Ardayla Junita Istiana Binti Sugeng Widodo adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita bernama Anak Pemohon, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suami atau calon mempelai prianya;
- Bahwa calon suami atau calon mempelai pria dari anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita yang bernama Calon Suami merupakan anak dari pasangan Joko Kuswanto Bin Supatmo dan Rusmini Binti Kusdi;
- Bahwa calon suami atau calon mempelai pria bernama Calon Suami, berumur 20 (dua puluh) tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dengan calon suami atau calon mempelai prianya sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah saling cinta mencintai bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saat ini calon suaminya atau calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Petani Karet dengan penghasilan setiap bulannya mendapatkan sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 31 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dengan calon suami atau calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita adalah Gadis dan status calon suami atau calon mempelai pria adalah Jejaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa alasan keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria sering melakukan kontak fisik, dan memang kesungguhan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua orang tua keduanya siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan serta rumah tangga keduanya nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita karena belum cukup umur karena masih di bawa umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

Petitum Pertimbangan Dispensasi Kawin

Hal. 32 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Menimbang, bahwa berhubung petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II terdapat beberapa point, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, namun karena Petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan petitum point 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Pertimbangan Tujuan Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Pertimbangan Syar'i Perkawinan

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 33 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Hal. 34 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan mempertimbangkan kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

Pertimbangan Hak Perkawinan dan Batasan Usia Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui

Hal. 35 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup,

Hal. 36 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai pria, mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak atau calon mempelai Wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan orang tua calon suami atau calon mempelai pria, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena anak Pemohon I dan Pemohon

Hal. 37 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai prianya sering melakukan kontak fisik, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II hamil, sehingga memerlukan dokumen bukti pernikahan tercatat dan memang kesungguhan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai prianya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya, karena orang tua dan pihak keluarga sering mendapati anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita hampir selalu melamun setelah diketahui dalam kondisi hamil, keduanya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Intrukasi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Keterangan Para Pihak

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami atau calon mempelai pria dari anak yang dimintakan dispensasi, dan orang tua calon suami atau calon mempelai pria dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Masing-masing memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami atau calon mempelai pria dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab,

Hal. 38 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih kehamilan dan kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II yang kedapatan hampir selalu melamun setelah diketahui hamil, di persidangan Pemohon I menunjukkan reaksi yang secara kasat mata sangat terpukul dengan kehamilan anak Pemohon I dan Pemohon II di luar nikah terlebih kondisi anak atau calon mempelai wanita yang malu apabila keluar rumah dikarenakan sudah hamil dan rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan diketahui keluarga, dan tetangga apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh lebih buruk secara psikologis bagi anak serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan telah terbiasa mengurus pekerjaan rumah tangga;

Pertimbangan Kelanjutan Pendidikan dan Kesehatan

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita telah menempuh pendidikan dasar sampai dengan tamat jenjang SMP dan berkomitmen memperbaiki pendidikan, karena jika ada kesempatan maka masih ingin meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan keduanya sehat secara umum untuk menikah;

Pertimbangan Sosial Budaya

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan

Hal. 39 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terdapat keberatan dan penolakan sosial mengenai rencana perkawinan keduanya serta dari sisi budaya rencana perkawinan keduanya tidak menyinggung adat istiadat dan budaya sekitar;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami atau calon mempelai pria akan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, hal tersebut menunjukkan bahwa secara sosiologis masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa dispensasi dari Pengadilan Agama bukanlah sesuatu yang menghalangi atau menyebabkan terhentinya rencana menikahkan yang masih di bawah umur, namun sebatas persyaratan apabila pernikahan ingin tercatat;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi semangat dan cita hukum nasional melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan perubahan usia perkawinan pada Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019, Hakim akan mempertimbangkan maksud dan rencana perkawinan apabila dilakukan di bawah tangan sebagai salah satu unsur kemudharatan bagi rencana perkawinan anak apabila tidak mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kemampuan Ekonomi

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami atau calon mempelai pria dari anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Petani Karet dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya. Hal tersebut diketahui anak dan orang tuanya, serta tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Kesimpulan Perkawinan Terhadap Kepentingan Terbaik Anak

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, dan

Hal. 40 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko adanya rencana perkawinan di bawah tangan apabila dispensasi kawinnya tidak dikabulkan oleh Pengadilan. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا
بِإِزْتِكَابٍ أَخْفَاهُمَا**

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**دَرَأِ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ
وَصَلَحَةٌ قَدَمِ إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا
تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا**

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لَوْ أَنَّ الْوَلَدَ كَانَ فِي بَيْنِ الْوَالِدَيْنِ

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Hal. 41 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Alasan Mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu bukti dua orang saksi serta persangkaan hakim dari keterangan para pihak mengenai anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai prianya yaitu sering melakukan kontak fisik, telah melakukan hubungan suami isteri bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita hamil sehingga memerlukan dokumen bukti pernikahan tercatat dan memang kesungguhan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai prianya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti keterangan para Pihak dalam perkara *a quo* dan keterangan saksi-saksi, pengakuan anak dan calon suami atau calon mempelai pria dan keterangan orang tua calon suami atau calon mempelai pria yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya atau calon mempelai pria tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suaminya atau calon

Hal. 42 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai pria serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, sering kesana kemari berdua bahkan saat ini anak calon mempelai Wanita sudah hamil, sehingga khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma, kesusilaan, budaya dan dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai Wanita masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua yang saat ini sudah hamil, sehingga perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anaknya serta anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dan calon suami atau calon mempelai prianya sudah memiliki bekal kematangan psikis, finansial, psikologis, serta pendidikan agama;

Pertimbangan Tentang Halangan Perkawinan

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai calon mempelai Wanita dan calon mempelai pria tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 43 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Menimbang, baha berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat oleh saksi-saksi bahwa kedua calon tersebut masing-masing masih berstatus gadis dan jejak tidak dalam ikatan dalam perkawinan dengan orang lain, tidak satu susuan, tidak satu nasab sehingga Hakim berkesimpulan tidak ada hal yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai pria, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Pertimbangan Tentang Kesanggupan Calon Suami

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan dan kesanggupan calon suaminya atau calon mempelai pria. Bahwa secara mental kesiapan dan kesanggupan diukur dari usia calon suami atau calon mempelai pria yang sudah dewasa, sedangkan secara ekonomi kesiapan dan kesanggupan diukur dengan penghasilan calon suami atau calon mempelai pria;

Hal. 44 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, baha dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 20 (dua puluh) tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan saat ini sudah bekerja sebagai Petani Karet dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Pertimbangan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita dengan calon suami atau calon mempelai pria tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Intrukasi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Intrukasi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang norma hukum, agama, kesusilaan, dan budaya perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita, calon suami atau calon mempelai pria

Hal. 45 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan orangtua calon suami atau calon mempelai pria serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suami atau calon mempelai prianya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita bernama **Anak Pemohon**, dengan laki-laki calon suami atau calon mempelai prianya bernama **Calon Suami**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum point 2 (dua) tersebut, maka secara otomatis terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 3, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Penutup Pertimbangan

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

Hal. 46 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun kepada anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon mempelai wanita yang bernama **Anak Pemohon** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki calon suaminya atau calon mempelai pria yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (serratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Aulia Ummulmadinah, S.H., M.Kn.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Aulia Ummulmadinah, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 150.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : | Rp. | 20.000,00 |
| Panggilan | | | |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. | 0,00 |

Hal. 47 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh rupiah).

Hal. 48 dari 48 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.Kag